

BAB III

FRAUD DAN KORUPSI

A. FRAUD DALAM PERUNDANGAN KITA

Pengumpulan dan pelaporan statistic tentang kejahatan di suatu Negara dapat dilakukan sesuai dengan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran (tindak pidana) menurut ketentuan perundang-undangan Negara tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melaporkan kejahatan. Di antaranya, tercermin dari ungkapan sehari-hari yang sederhana. Oleh karena itu, beberapa kajian luar negeri tentang data kejahatan di Indonesia memberi peringatan "*crimes may be unreported*".

B. FRAUD DALAM KUHP

Fraud atau yang sering dikenal dengan istilah kecurangan merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Pengertian *fraud* itu sendiri merupakan penipuan yang sengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud seperti:

1. Pasal 362 tentang Pencurian (definisi KUHP: :mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum");
2. Pasal 368 tentang Pemerasa dan Pengancaman (definisi KUHP:"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang");
3. Pasal 372 tentang Penggelapan (definisi KUHP: "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan");
4. Pasal 378 tentang Perbuatan Curang (definisi KUHP:"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang");
5. Pasal 396 tentang Merugikan Peberi Piutang dalam keadaan Pailit;
6. Pasal 406 tentang menghancurkan atau merusakkan barang memberikan definisi "dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain");

7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Adapun menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* adalah: Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Dengan demikian *fraud* adalah mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian.

C. FRAUD TREE

Occupational fraud tree mempunyai tiga cabang utama :

1. Corruption

Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi dan bukan 4 bentuk dalam ranting-ranting: *conflicts of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, *economics extortion*.

- *conflicts of interest* atau benturan kepentingan diantaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat dan keluarga serta krooni mereka yang menjadi pemasik di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis.
- *Bribery* atau penyuapan merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik Indonesia.
- *Kickbacks* merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual “mengikhlaskan” sebagian dari hasil penjualannya.

Kickback berbeda dengan *bribery*. Dalam *bribery* pemberinya tidak Mengorbankan” suatu penerimaan.

- Bid Rigging merupakan permainan tender.
- Illegal Gratuities adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan.

2. Asset Misappropriation

Adalah pengambilan asset secara illegal atau disebut dengan mencuri. Asset misappropriation dalam bentuk penjarahan cash dilakukan dalam 3 bentuk:

- Skimming, uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan.
- Larceny, uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian baru dijarah.
- Fraudulent disbursement, sekali uang arus sudah terekam dalam sistem atau sering disebut penggelapan uang.

Tahap-tahap sebelum Fraudulent disbursement

- Ø Billing schemes
- Ø Payroll schemes
- Ø Expense reimbursement schemes
- Ø Chek tampering
- Ø Register disbursement
- Ø False voids

3. Fraudulent Statements

Ranting pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji. Cabang ranting ini ada 2:

1. menyajikan asset lebih tinggi dari yang sebenarnya.
2. menyajikan asset lebih rendah dari sebenarnya.

D. AKUNTANSI FORENSIK DAN JENIS FRAUD

Dari ketiga cabang fraud tree diatas, yakni Corruption, Asset Misappropriation, Fraudulent Statements, akuntan forensik memusatkan perhatian pada cabang Fraudulent Statements dalam audit atas laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan forensik hampir tidak menyentuh fraud yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan, dengan dua pengecualian.

E. MANFAAT FRAUD TREE

Fraud Tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi. Ada gejala-gejala penyakit fraud dalam auditing dikenal sebagai red flags (indikasi). Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit investigative, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut. Akuntan forensik yang memeriksa tindak pidana korupsi perlu membuat Pohon Tindak Pidana Korupsi.

F. FRAUD TRIANGLE

a. Pressure

Menurut Cressey menemukan bahwa non-shareable problems yang dihadapi orang yang diwawancarnya timbul dari situasi yang dapat dibagi enam kelompok :

1. Violation Of Ascribed Obligation
2. Problems Resulting from Personal Failure
3. Business Reversals
4. Physical Isolation
5. Status Gaining
6. Employer-employee Relations

b. Perceived Opportunity

Adanya non-shareable financial problem saja, tidaklah akan menyebabkan orang melakukan fraud. Persepsi ini, perceived opportunity, merupakan sudut kedua dari fraud triangle. Ada dua komponen persepsi tentang peluang ini yaitu general information dan technical skill atau keahlian.

c. Rationalization

Sudut ketiga fraud triangle adalah rationalization atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya.